



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSRI SYUKUR,
SP Alias URIT Bin A. SYUKUR
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Januari
1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jenderal
Sudirman Kelurahan Raha II
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Abdul Rahman, S.H., Kamal Rahmat, S.H., dan Haskin Abidin, S.H., beralamat kantor di Jalan Tengiri Kel. Laiworu Kec. Bata Laiworu Kab. Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu “ sebagaimana dalam surat dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sacshet bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sacshet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5685 (nol koma lima enam delapan lima) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 berwarna biru dengan nomor sim card 0813-1136-6876;Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa disuruh oleh anggota Polisi Polres Muna untuk membongkar jaringan peredaran narkotika di Kota Raha dan sebelumnya Terdakwa pernah membantu aparat kepolisian dalam mengungkap kasus peredaran narkotika di Kota Raha sebanyak 3 (tiga) kasus dimana Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya



pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Bunga Teratai Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili Perkara ini “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menelepon saksi YUDI bahwa “adami barangnya ALU” sehingga saksi YUDI menjawab bahwa “cari taumi” dan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menjawab “harus kita memesan ini, bagaimana kita mau tau kalau tidak pesan” lalu saksi YUDI menjawab “kita pesanmi, cari tau lokasinya dimana” dan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menjawab “ok Terdakwa”. Kemudian terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR keluar rumah dengan tujuan untuk ke rumah Terdakwa ASWIN menggunakan mobil avansa warna silver DT B 2795 SKN, namun karena berada di seberang sehingga terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR langsung menghubungi ALU untuk memesan shabu dengan mengatakan “ada barangmu, lemparkan dulu saya, langsung pekingkan 3(tiga) sachet yang seperempat” dan ALU menjawab “transfermi uangmu” kemudian ALU mengirimkan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR nomor rekening BCA A.n. SISKARTIKA sehingga sekitar jam 14.00 wita terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menuju ke BNI Link di Jln. Abdul Kudus Kec. Katobu Kab. Muna lalu mentransfer uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang di kirimkan oleh ALU. Setelah itu ALU sms kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR bahwa “sudah ready mi” sehingga terdakwa membalasnya “dimana saya ambil tempelan” dan dijawab oleh ALU “ambil di belakang Anugrah dua di bawah pohon besar di dalam bungkus rokok surya” setelah itu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh ALU tersebut dan mengambil bungkus rokok surya di bawah pohon besar di belakang Hotel Anugrah Dua setelah terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR periksa di dalam bungkus rokok surya tersebut ada 1 (satu) sachet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisikan kristal bening shabu setelah itu paket shabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan di saku celana sebelah kanan terdakwa YUSRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR lalu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Laino untuk membeli sayur setelah itu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR pergi kerumah Terdakwa KUDUS MUHARAM di Jln. Bunga Teratai dan hanya singgah sebentar lalu menuju ke arah bagian atas tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti didepan mobil yang terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR gunakan sehingga terdakwa berhenti lalu dua orang petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas yakni saksi YAYAT dan saksi MOTORO langsung mendekati terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR yang sementara duduk diatas mobil kemudian saksi BOBENG membuka pintu mobil sebelah kiri, kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR memeriksa saku celana terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR dimana saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru disaku celana sebelah kiri terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR melakukan interogasi kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR tentang barang bukti 3(tiga) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu yang ada di saku celana sebelah kanan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR yang terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR peroleh dari ALU yang ada di lapas Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 128/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SST,Mk,M.A.P., I Gede Suarhawani, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 352/2020/NNF yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ia terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu tersebut;
Perbuatan Terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Bunga Teratai Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili Perkara ini "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wita Tim Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT bersama tim lainnya mencari tahu keberadaan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kemudian sekitar jam 17.27 wita saat saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT melintas di Jln. Gatot Subroto tepatnya di Warkop Simpang Tiga kami melihat terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR sedang melintas dengan menggunakan mobil avansa warna silver dengan nomor Polisi B 2795 SKN menuju ke arah MGM Raha lalu kami mengikutinya namun saat berada di simpang empat di Lampogu, terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR berbalik arah dan kembali ke jalan yang sebelumnya terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR lalu kemudian kami melihat terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR berbelok ke arah Jalan Teratai dan saat dipendakian terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menghentikan kendaraannya dan turun dari mobil lalu berjalan kaki menuju ke salah satu rumah warga, namun hanya beberapa menit saja terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kembali kedalam mobilnya lalu menjalankan kendaraannya, melihat akan hal tersebut saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR langsung mengejanya dan berhenti tepat didepan mobil yang dikendarai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR sehingga mobil terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menghentikan juga kendaraannya, lalu saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR dan saksi LAODE ABDUL RACHMAT turun dari atas sepeda motor dan mendekat ke arah pintu samping kanan mobil lalu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menurunkan kaca mobilnya sehingga saksi LAODE ABDUL RACHMAT mencabut kunci kontak mobil tersebut, dan saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR Bin DJAFAR bertanya kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR bahwa “ mana barangmu (shabu)” sehingga saat itu juga terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu disaku celana sebelah kanannya dan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dari saku sebelah kirinya, kemudian beberapa menit kemudian datang Lurah Wamponiki dan beberapa warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut kemudian kami memperlihatkan barang bukti yang kami temukan dan meminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di Mobil Avansa tersebut sementara saksi SYAWALUDDIN dan saksi LAODE ABDUL RAHMAT diminta untuk mengamankan rumah mertua terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR di Jln Kaendea dan rumah terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR di BTN ANOVA untuk dilakukan penggeledahan namun dari penggeledahan yang dilakukan dirumah mertua dan rumah terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kami tidak menemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak Pidana Narkotika, selanjutnya terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kami bawa ke Polres Muna guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar NO. LAB: 128/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P., I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan nomor barang bukti 352/2020/NNF yang dijadikan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polres Muna yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita di Jalan Bunga Teratai, Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, Kab.Muna;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polisi Satnarkoba yang lain yaitu La Ode Abdul Rahmat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menguasai atau membawa narkoba jenis sabu sehingga saat itu juga saksi bersama La Ode Abdul Rahmat mencari keberadaan terdakwa lalu saksi berhasil melihat Terdakwa sedang mengendarai mobil dan sempat menghentikan kendaraanya di persimpangan tiga Jalan gatot Subroto dan jalan Kamboja tepatnya diwarung kopi simpang tiga dan saat akan kami tangkap Terdakwa menjalankan kembali kendaraanya tersebut. Selanjutnya saksi mengikuti kendaraan terdakwa tersebut dan setelah tiba di jalan Teratai kami langsung menghentikan kendaraan Terdakwa dan selanjutnya memeriksa atau menggeledah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan narkotika jenis sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket sachet kecil dan kami menemukan pula 1 (satu) Unit handphone disaku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa sendiri yang menunjukan letak barang tersebut disaku celana sebelah kanannya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh anggota Polisi yang lain untuk membongkar jaringan peredaran sabu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan shabu diperoleh dari orang yang berada di Lapas Kendari dan diperoleh dengan cara tempel yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali terlebih dulu mentransfer uang lalu beberapa saat kemudian ditunjukkan letak sabu yang ditempel tersebut untuk segera diambilnya di Lampogu dekat Hotel Anugrah Lama;

- Bahwa benar anggota Polisi yang menyuruh terdakwa tersebut membenarkan telah menyuruh Terdakwa dengan maksud untuk membongkar jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai orang dalam Target Operasi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya pernah membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan narkoba di Kab. Muna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. La Ode Abdul Rahmat Bin La Ode Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polres Muna yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita di Jalan Bunga Teratai, Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, Kab.Muna;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polisi Satnarkoba yang lain yaitu La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menguasai atau membawa narkoba jenis sabu sehingga saat itu juga saksi bersama La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar mencari keberadaan terdakwa lalu saksi berhasil melihat Terdakwa sedang mengendarai mobil dan sempat menghentikan kendaraanya di persimpangan tiga Jalan gatot Subroto dan jalan Kamboja tepatnya diwarung kopi simpang tiga dan saat akan kami tangkap Terdakwa menjalankan kembali kendaraanya tersebut. Selanjutnya saksi mengikuti kendaraan terdakwa tersebut dan setelah tiba di jalan Teratai kami langsung menghentikan kendaraan Terdakwa dan selanjutnya memeriksa atau menggeledah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan narkoba jenis sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket sachet kecil dan kami menemukan pula 1 (satu) Unit handphone disaku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh anggota Polisi yang lain untuk membongkar jaringan peredaran sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan shabu diperoleh dari orang yang berada di Lapas Kendari dan diperoleh dengan cara tempel yang diawali terlebih dulu mentransfer uang lalu beberapa saat kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



ditunjukkan letak sabu yang ditempel tersebut untuk segera diambilnya di Lampogu dekat Hotel Anugrah Lama;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Syawaluddin Alias Sawal Bin La Unge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polres Muna yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita di Jalan Bunga Teratai, Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, Kab.Muna;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polisi Satnarkoba yang lain yaitu La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar dan La Ode Abdul Rahmat Bin La Ode Hasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menguasai atau membawa narkoba jenis sabu sehingga saat itu juga saksi bersama La Ode Qalbudin Hiqmatiar Bin Djafar dan La Ode Abdul Rahmat Bin La Ode Hasan mencari keberadaan terdakwa lalu saksi berhasil melihat Terdakwa sedang mengendarai mobil dan sempat menghentikan kendaraanya di persimpangan tiga Jalan gatot Subroto dan jalan Kamboja tepatnya diwarung kopi simpang tiga dan saat akan kami tangkap Terdakwa menjalankan kembali kendaraanya tersebut. Selanjutnya saksi mengikuti kendaraan terdakwa tersebut dan setelah tiba di jalan Teratai kami langsung menghentikan kendaraan Terdakwa dan selanjutnya memeriksa atau menggeledah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut kami menemukan narkoba jenis sabu pada saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket sachet kecil dan kami menemukan pula 1 (satu) Unit handphone disaku celana sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan shabu diperoleh dari orang yang berada di Lapas Kendari dan diperoleh dengan cara tempel yang diawali terlebih dulu mentransfer uang lalu beberapa saat kemudian ditunjukkan letak sabu yang ditempel tersebut untuk segera diambilnya di Lampogu dekat Hotel Anugrah Lama;

- Bahwa Terdakwa adalah penjual narkoba di kalangan PNS;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar tentang Terdakwa menjual narkoba;

4. Muhammad Zachri Sifa, S.Ip., M.Si Bin Muh.Sifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita di Jalan Bunga Teratai, Kel. Wamponiki, Kec. Katobu, Kab.Muna;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang dipegang oleh petugas dan saksi diperlihatkan barang berupa sabu yang ditemukan saat kejadian penangkapan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Yudhi Kristianto.B, S.H Bin Syarifuddin Pooça, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap pada bulan Januari 2020 terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi pernah minta tolong dan bersepakat dengan terdakwa untuk membongkar peredaran narkoba di Kab.Muna khususnya jaringan pengedar bernama Alu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa sering berkomunikasi dengan orang yang bernama Alu karena Terdakwa yang melaporkannya kepada saksi;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan, Terdakwa melaporkan kepada saksi bahwa ada barang yang akan masuk;
 - Bahwa berbekal informasi dari Terdakwa, Saksi berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan Kanit lidik;
 - Bahwa sebelumnya informasi dari terdakwa bersifat akurat;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap karena kurangnya koordinasi antara petugas polisi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan asset dari saksi sebagai anggota intel Polres Muna;
 - Bahwa setahu saksi, masing-masing anggota Polisi memiliki informan;
 - Bahwa saksi menggunakan jasa Terdakwa sejak tahun 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 17.39 wita; di Jalan Bunga Teratai, Kel.Wamponiki, Kec.Katobu, Kab.Muna, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Muna terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Yudhi Kristianto dengan memberi informasi bahwa ada barang milik Alu akan masuk, kemudian Yudhi Kristianto berkata "cari titik tempelnya". Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Alu untuk menentukan tempat tempelnya tetapi Alu menentukan sendiri tempat tempelnya yaitu di belakang hotel Anugrah;
- Bahwa Alu memberitahu Terdakwa tempat barang tersebut berada pada pukul 14.00 Wita dimana sebelumnya Terdakwa harus membayar terlebih

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



dahulu sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer. Kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut pada sekira pukul 15.00 wita;

- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet kecil di belakang hotel Anugrah atas petunjuk Alu dan sebelumnya telah bersepakat dengan Yudhi Kristianto untuk membongkar jaringan peredaran narkoba milik Alu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Yudhi Kristianto adalah anggota polisi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Yudhi dan terdakwa disuruh ambil tempelan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan oleh Yudi Kristianto berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP tingkat Penyidikan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Imam Maulanamas Arifin Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah bersama Terdakwa saat berbicara dengan Pak Yudhi pada saat malam tahun baru 2020;
- Bahwa pada saat itu saksi jalan-jalan pada malam tahun baru dan saat saksi lewat didepan rumah orang tua Terdakwa saksi singgah dan saksi menegur Terdakwa dengan kata-kata "mau pergi tahun baru, Ada motor yang mau dijualkah?" dan kemudian Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dengan menggunakan mobil. Selanjutnya didalam mobil saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya dan saat itu Terdakwa sempat berkata "adakah?" kemudian Terdakwa menutup pembicaraan dengan orang tersebut dan lalu Terdakwa berbicara lagi dengan seseorang yang lain dengan berkata "Pak Yudi, ada banyak orang-orang ini yang mau pake barang;
- Bahwa pada saat itu ada Terdakwa dan Fitalis Pela di dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

2. Fitalis Pela Bin Salmon Pela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan saksi tahu terdakwa ditangkap terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada malam tahun baru 2020, Saksi bersama dengan Terdakwa dimana saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Imam Maulanamas Arifin berada di dalam mobil pergi menuju kelorong pam untuk bertemu dengan seseorang. Saat berada di dalam mobil Terdakwa berbicara dengan seseorang melalui telepon genggamnya dan saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berkata “adakah?” kemudian Terdakwa menutup pembicaraan dengan orang tersebut dan lalu Terdakwa berbicara lagi dengan seseorang yang lain dengan berkata “Pak Yudi, ada banyak orang-orang ini yang mau pake barang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5685 (nol koma lima enam delapan lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 berwarna biru dengan nomor sim card 0813-1136-6876.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita berawal dari saat terdakwa menelepon saksi YUDI bahwa “adami barangnya ALU” sehingga saksi YUDI menjawab bahwa “cari taumi” dan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menjawab “harus kita memesan ini, bagaimana kita mau tau kalau tidak pesan” lalu saksi YUDI menjawab “kita pesan mi, cari tau lokasinya dimana” dan terdakwa menjawab “ok”. Kemudian terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk ke rumah Terdakwa ASWIN menggunakan mobil avansa warna silver DT B 2795 SKN, namun karena berada di Seberang sehingga terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR langsung menghubungi ALU untuk memesan shabu dengan mengatakan “ada barangmu, lemparkan dulu saya, langsung pekingkan 3 (tiga) sachet yang seperempat” dan ALU menjawab “transfermi uangmu” kemudian ALU mengirimkan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR nomor rekening BCA A.n. SISKARTIKA sehingga sekitar jam 14.00 wita terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menuju ke BNI Link di Jln. Abdul Kudus Kec. Katobu Kab. Muna lalu mentransfer uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang di kirimkan oleh ALU. Setelah itu ALU sms kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR bahwa “sudah ready mi” sehingga terdakwa membalasnya “dimana saya ambil tempelan” dan dijawab oleh ALU “ambil di belakang Anugrah dua di bawah pohon besar di dalam bungkus rokok surya” setelah itu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh ALU tersebut dan mengambil bungkus rokok surya di bawah pohon besar di belakang Hotel Anugrah Dua setelah terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR memeriksa di dalam bungkus rokok surya tersebut ada 1 (satu) sachet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisikan kristal bening shabu setelah itu paket shabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan di saku celana sebelah kanan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR lalu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Laino untuk membeli sayur setelah itu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR pergi ke rumah KUDUS MUHARAM di Jln. Bunga Teratai dan hanya singgah sebentar lalu menuju ke arah bagian atas tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti didepan mobil yang terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR gunakan sehingga terdakwa berhenti lalu dua orang petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas yakni saksi YAYAT dan saksi MOTORO langsung mendekati terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR yang sementara duduk diatas mobil kemudian saksi BOBENG membuka pintu mobil sebelah kiri, kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR memeriksa saku celana terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR dimana saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru di saku celana sebelah kiri terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR melakukan interogasi kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR tentang barang bukti 3 (tiga) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu yang ada di saku celana sebelah kanan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR yang terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR peroleh dari ALU yang ada di lapas Kendari;

- Bahwa benar saksi Yudhi Kristianto B, S.H bin Syarifuddin Pooca anggota intel Kepolisian Resort Muna pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk memantau dan membongkar jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Muna khususnya jaringan si pengedar bernama Alu sejak tahun 2019 dimana Terdakwa merupakan aset milik saksi, dan pada saat Terdakwa ditangkap sebelumnya Terdakwa telah melaporkan kepada saksi bahwa narkoba milik si pengedar Alu telah masuk ke Raha dan menggunakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknik transaksi narkoba diletakkan di suatu tempat agar dapat diambil oleh pembelinya dan saksi Yudhi Kristianto terkait penggunaan jasa Terdakwa tersebut berkoordinasi dengan Kanit Lidik SatNarkoba Polres Muna;

- Bahwa benar untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan transaksi dengan Alu dimana Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memesan shabu-shabu kepada si pengedar Alu lalu mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 untuk 3 (tiga) sachet sabhu-sabhu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita. Kemudian si pengedar memberitahu tempat shabu-shabu itu ditempel (diletakkan), lalu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di belakang hotel Anugerah II. Selanjutnya pada pukul 17.39 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Bunga Teratai Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan ada padanya 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah membantu aparat kepolisian dalam hal membongkar jaringan narkoba di Kota Raha Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa frasa setiap orang dalam unsur ini berarti siapa saja baik perseorangan maupun badan hukum wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR dan telah pula menerangkan identitasnya yaitu sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang dihadapkan ke muka sidang sebagai terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa adalah benar orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipidana karena perbuatannya dan terkait dengan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana memiliki hak untuk itu akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur "*actus rea*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanda baca "koma" dan kata hubung "atau" dalam frasa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung unsur alternatif sehingga apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita berawal dari saat terdakwa menelepon saksi YUDI bahwa "adami barangnya ALU" sehingga saksi YUDI menjawab bahwa "cari taumi" dan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menjawab "harus kita memesan ini, bagaimana kita mau tau kalau tidak pesan" lalu saksi YUDI menjawab "kita pesan mi, cari tau lokasinya dimana" dan terdakwa menjawab "ok". Kemudian terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk ke rumah Terdakwa ASWIN menggunakan mobil avansa warna silver DT B 2795 SKN, namun karena berada di Seberang sehingga terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR langsung menghubungi ALU untuk memesan shabu dengan mengatakan "ada barangmu, lemparkan dulu saya, langsung pekingan 3 (tiga)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet yang seperempat” dan ALU menjawab “transfermi uangmu” kemudian ALU mengirimkan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR nomor rekening BCA A.n. SISKI KARTIKA sehingga sekitar jam 14.00 wita terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR menuju ke BNI Link di Jln. Abdul Kudus Kec. Katobu Kab. Muna lalu mentransfer uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di nomor rekening yang di kirimkan oleh ALU. Setelah itu ALU sms kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR bahwa “sudah ready mi” sehingga terdakwa membalasnya “dimana saya ambil tempelan” dan dijawab oleh ALU “ambil di belakang Anugrah dua di bawah pohon besar di dalam bungkus rokok surya” setelah itu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh ALU tersebut dan mengambil bungkus rokok surya di bawah pohon besar di belakang Hotel Anugrah Dua setelah terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR periksa di dalam bungkus rokok surya tersebut ada 1 (satu) sachet kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisikan kristal bening shabu setelah itu paket shabu tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan di saku celana sebelah kanan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR lalu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Laino untuk membeli sayur setelah itu terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR pergi ke rumah KUDUS MUHARAM di Jln. Bunga Teratai dan hanya singgah sebentar lalu menuju ke arah bagian atas tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti didepan mobil yang terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR gunakan sehingga terdakwa berhenti lalu dua orang petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas yakni saksi YAYAT dan saksi MOTORO langsung mendekati terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR yang sementara duduk diatas mobil kemudian saksi BOBENG membuka pintu mobil sebelah kiri, kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR memeriksa saku celana terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR dimana saat itu saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan kristal bening diduga shabu di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna biru disaku celana sebelah kiri terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR kemudian saksi LA ODE QALBUDDIN HIKMATIAR melakukan interogasi kepada terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR tentang barang bukti 3(tiga) sachet yang berisi kristal bening diduga shabu yang ada di saku celana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR yang terdakwa YUSRI SYUKUR, SP Alias URIT Bin A. SYUKUR peroleh dari ALU yang ada di lapas Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Alu dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang berkaitan dengan *actus rea* dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan apakah ada alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan *mens rea* dari diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang Undang Narkotika diatur tentang perluasan teknik penyidikan penyadapan (wire tapping), teknik pembelian terselubung (undercover buy), dan teknik penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery). Agar teknik penyidikan dengan teknik undercover buy dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery) tidak disalah gunakan, khususnya oleh penyidik di satu pihak, dan di lain pihak untuk menghindari terjerat hukum pihak yang dijadikan manus domina dalam undercover buy, maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 79 Undang Undang Narkotika yang berbunyi: "Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan";

Menimbang, bahwa saksi Yudhi Kristianto B, S.H bin Syarifuddin Pooca anggota intel Kepolisian Resort Muna, di bawah sumpah mengatakan bahwa saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk memantau dan membongkar jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Muna khususnya jaringan si pengedar bernama Alu sejak tahun 2019 dimana Terdakwa merupakan aset milik saksi, dan pada saat Terdakwa ditangkap sebelumnya Terdakwa telah melaporkan kepada saksi bahwa narkotika milik si pengedar Alu telah masuk ke Raha dan menggunakan teknik transaksi narkotika diletakkan di suatu tempat agar dapat diambil oleh pembelinya dan saksi Yudhi Kristianto terkait

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan jasa Terdakwa tersebut berkoordinasi dengan Kanit Lidik SatNarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yudhi Kristianto B, S.H bin Syarifuddin Pooça, anggota intel Kepolisian Resort Muna, sejalan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa digunakan oleh Saksi Yudhi Kristianto B, S.H bin Syarifuddin Pooça, anggota intel Kepolisian Resort Muna, untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan transaksi dengan Alu dimana Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memesan shabu-shabu kepada si pengedar Alu lalu mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 untuk 3 (tiga) sachet sabhu-sabhu pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita. Kemudian si pengedar memberitahu tempat shabu-shabu itu ditempel (diletakkan), lalu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut di belakang hotel Anugerah II. Selanjutnya pada pukul 17.39 Wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Bunga Teratai Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan ada padanya 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi La Ode Qalbudin Hiqmatiar bin Djafar, Anggota SatNarkoba Polres Muna, dibawah sumpah menerangkan bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saksi Yudhi Kristianto untuk membongkar jaringan narkoba di Kota Raha dan saksi tahu sebelumnya Terdakwa juga pernah membantu aparat kepolisian dalam hal membongkar jaringan narkoba di Kota Raha Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dibawah sumpah tersebut diatas yang dibenarkan juga oleh Terdakwa terlihat dengan jelas baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa Terdakwa hanyalah manus domina atau manus ministra, sebagai alat yang digunakan oleh Saksi Yudi Kristianto untuk melakukan *undercover buy* dan/atau *controller delivery* dari Alu, pengedar narkoba yang berada di Lapas Kendari yang menjadi target operasi saksi;

Menimbang, bahwa ada tiga kekeliruan yang dilakukan saksi Yudi Kritiantio sebagai anggota intel Polres Muna dalam hal menggunakan teknik *undercover buy* dan *controller delivery* yaitu:

- a. Saksi tidak dapat menunjukkan perintah tertulis dari pimpinannya (vide Pasal 79 UU Narkotika);
- b. Saksi bukan anggota Penyidik/Penyelidik SatNarkoba Polres Muna;
- c. Saksi seharusnya melindungi Terdakwa yang dijadikan manus domina dalam membongkar jaringan peredaran narkoba Alu;

Menimbang, bahwa dari keadaan dan kenyataan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa yang disuruh saksi Yudhi Kristianto B, S.H bin Syarifuddin Pooça, anggota Intel Polres Muna untuk membongkar jaringan peredaran gelap narkoba si pengedar Alu adalah salah satu bentuk cara penyidikan dalam perkara narkoba dengan teknik penyidikan undercover buy dan controlled delivery;
- b. Teknik penyidikan undercover buy dan controlled delivery yang memposisikan Terdakwa sebagai pembeli narkoba untuk menangkap kaki tangan pengedar di Kota Raha yakni kaki tangan si pengedar Alu yang berada di dalam Lapas Kendari;
- c. Apa yang dilakukan Terdakwa dengan membeli 3 (tiga) sachet shabu-shabu "bukan kemauannya sendiri tetapi dalam keadaan terpaksa dan dalam situasi, keadaan dan kondisi psikis yang tertekan dan terpaksa dilakukan karena disuruh oleh aparat Kepolisian";
- d. Apa yang dilakukan Terdakwa karena pengaruh daya paksa (Overmacht) dari saksi Yudi Kristianto meskipun teknik penyidikan dengan undercover buy dan controlled delivery dibolehkan dalam UU Narkoba;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan itu pula Terdakwa yang dijadikan manus domina (manus ministra) disamakan dan diposisikan sebagai whistle blower, seharusnya ditempatkan sebagai saksi yang memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang Undang Narkoba dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan pokok adalah apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang diredusir Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang alternatif?

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas, memang benar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan si pengedar Alu melalui telepon seluler dan melakukan pembelian 3 (tiga) sachet shabu-shabu dengan cara uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening yang ditunjuk oleh si pengedar Alu, kemudian Terdakwa mengambil narkoba objek jual beli tersebut di tempat yang ditentukan oleh si pengedar, pembelian tersebut dilakukan:

- a. Disuruh oleh saksi Yudi Kristianto baik secara langsung atau tidak langsung menggunakan teknik penyidikan undercover buy dan controlled delivery (meskipun tidak ada ijin/perintah dari atasannya dan saksi Yudi Kristianto tidak berwenang melakukan penyidikan terkait tindak pidana narkoba);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tujuan undercover buy dan controller delivery yang dilakukan Terdakwa atas perintah saksi Yudhi Kristianto adalah untuk membongkar jaringan peredaran gelap narkoba yang berkaitan dengan si pengedar Alu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membeli 3 (tiga) sachet shabu-shabu sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman in casu 3 (tiga) sachet shabu-shabu dalam dakwaan alternatif kedua, namun apa yang dilakukan Terdakwa tidak dapat digolongkan tanpa hak atau melawan hukum karena yang dilakukan Terdakwa adalah aplikasi teknik penyidikan pembelian terselubung/undercover buy dan controlled delivery yang dibolehkan dan dilindungi dalam Pasal 75 jo pasal 95 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terdakwa harusnya mendapat perlindungan sebagaimana dalam Pasal 100 UU Narkoba dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak ada niat dalam diri Terdakwa dalam pembelian 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari Alu, karena apa yang dilakukannya semata-mata dalam rangka permintaan anggota intel Polres Muna saksi Yudi Kristianto untuk membongkar jaringan peredaran gelap narkoba yang dimiliki oleh si pengedar Alu di Kota Raha, Kabupaten Muna Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada sifat melawan hukum apa yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat dihukum karena perbuatannya itu (toerekening feit baarheid), meskipun Terdakwa membeli 3 (Tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht ver volging);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5685 (nol koma lima enam delapan lima) gram adalah benda yang dilarang/diatur secara ketat peredarannya oleh Undang Undang maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna biru dengan nomor sim card 0813-1136-6876 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI SYUKUR, SP alias URIT bin A. SYUKUR tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sacshet bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sacshet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,5685 (nol koma lima enam delapan lima) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 berwarna biru dengan nomor sim card 0813-1136-6876;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh Zainal Achmad, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Nada Ayu Dewindu Ridwan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Djuniarto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22